## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia 73111 082358943300

https://dukcapil.palangkaraya.go.id/

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK: 470/415/DKPS/VIII/2021

## Persyaratan

- 1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI
- 2. Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
- 3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting
- 4. Kutipan Akta Perkawinan (jika sudah kawin
- 5. Fotocopy KK dan KTP-El
- 6. Fotocopy Paspor (menunjukkan aslinya)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Akte Kelahiran;
- 2. Petugas menerima berkas persyaratan
- 3. Petugas menginput data sesuai berkas persyaratan
- 4. Kasi melakukan Verifikasi berkas persyaratan
- 5. Penerbitan akta kelahiran secara tanda tangan elektronik (TTE)
- 6. Permohon mendatangani resi tanda terima dan menerima akta kelahiran

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia 73111 082358943300

https://dukcapil.palangkaraya.go.id/

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA): 0823 5894 3300

2. E-mail: pengaduandisdukcapil@gmail.com

3. Website: https://dukcapil.palangkaraya.go.id

4. Website: www.lapor.go.id

5. SMS LAPOR: 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)